



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

NOMOR 99/PP.04.2-Kpt/5171/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 69/PP.04.2-BA/5171/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Hasil Setelah Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret 2020 Sampai dengan 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR,

ttd


I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Marik Vivi Trisia

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA DENPASAR
 NOMOR 99/PP.04.2-Kpt/5171/KPU-
 Kot/III/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN DENPASAR UTARA
 KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN
 DENPASAR UTARA UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 TAHUN 2020

A. DESA DANGIN PURI KAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GEDE DARMAJA	L	JL. BANTENG GG. III/11 BR. TAINSIAT, DANGIN PURI KAJA
2.	I MADE ADI PARMADI, ST	L	JL. BANTENG GG. VIII NO. 1 DANGIN PURI KAJA
3.	NGAKAN PUTU WEDA	L	JL. GATOT SUBROTO VIF/NO 3 BR. LUMBUNG SARI, DANGIN PURI KAJA

B. DESA DANGIN PURI KANGIN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	A.A. GEDE KERTANEGARA, SE	L	JL. SERUNI GG. V/1, KERTA BUANA
2.	ANAK AGUNG YUDHI INDRANATA	L	JL. KENANGA NO. 20 E
3.	I GEDE BAGUS PRADNYANATA	L	JL. TRIJATA II NO. 29

C. DESA DANGIN PURI KAUH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I WAYAN SUDARMA	L	JL. NANGKA GG. V NO. 33, DANGIN PURI KAUH
2.	I MADE ADE ANANTA SAPUTRA	L	JL. YUDISTIRA NO 10, BR/LINK TAMPAKGANGSUL, DANGIN PURI KAUH
3.	GDE PUTRA MAHENDRA JUNIOR	L	JL. NANGKA GG.VII NO.42, BR/LINK PUCAK SARI

D. DESA DAUH PURI KAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I PUTU GDE EKA SURYATNA	L	JL. KARTINI GG.VIII/1, DAUH PURI KAJA
2.	AMIRUDIN	L	JL. A. YANI II /GG. S.BONANG NO. 8, DAUH PURI KAJA
3.	ROVICKY VENDY DAHLAN	L	JL. MARUTI GG.I , DAUH PURI KAJA

E. KELURAHAN PEGUYANGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I WAYAN SUCIPTA	L	JL. MERAK NO. 15 HITA BUANA
2.	I GUSTI AGUNG NENGAH SUARDIANA PUTRA	L	JL. LEMBUSURA GG. ABIASA BR. PEMALUKAN
3.	MADE JAYANTARA, SE	L	JL. SINGASARI GG. RAJAWALI NO. 4 BR/LINK TAGTAG KELOD, PEGUYANGAN

F. DESA PEGUYANGAN KAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I PUTU YUDHISTIRA	L	JL. JAYA PANGUS NO. 8X, BR. PONDOK
2.	WAYAN SUDIASA ADI PUTRA	L	JL. A.YANI NO. 414 BR/LINK DEN YEH
3.	NI MADE FEBY FEBRIYANTI	P	JL. A.YANI NO. 501 BR/LINK DEN YEH

G. DESA PEGUYANGAN KANGIN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I KETUT MERTHA, SE	L	BR/LINK KEDUA, PEGUYANGAN KANGIN
2.	I KETUT ANOM SUMARIANA	L	JL. DEWI SUPRABA VII NO.18, BR/LINK PURNAMA ASRI, PEGUYANGAN KANGIN
3.	SANG AYU PUTU DIAH SETYAWATI	P	JL. CEKOMARIA NO. 39 BR/LINK KAYANGAN PEGUYANGAN KANGIN

H. DESA PEMECUTAN KAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I MADE TAMA, S.Ag	L	JL. WIBISANA GG. MEKAR III NO. 18, BR/LINK BALUN
2.	I MADE SATYA CADRIANTARA, SE	L	JL. SUTOMO GG. X/8 GERENCENG, PEMECUTAN KAJA
3.	I MADE DARMAYASA	L	JL. GN. AGUNG GG.GANGGA IV/11 A GERENCENG, PEMECUTAN KAJA

I. KELURAHAN TONJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I PUTU GEDE WEDA ARINATA	L	JL. SEROJA NO. 56, BR. TEGEH KURI/BATAN ANCAK, TATASAN KELOD, TONJA
2.	I NYOMAN SUDIARTA	L	JL. RATNA GG. PAKU NO. 4, TONJA
3.	AGUS PANDE SETIAWAN	L	JL. RATNA GG. DEWI KUNTI NO. 1, BR/LINK TEGA, TONJA

J. KELURAHAN UBUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I PUTU SUWARYA	L	JL. COKROAMINOTO NO. 168, BR/LINK SEDANA MERTA, UBUNG
2.	K. AGUS DIANA	L	JL. COKROAMINOTO GG. SAKURA NO 9, UBUNG
3.	PUTU RUSTIAWIDHY ANGGARESTI YUDIA	P	JL. PIDADA XIII NO.14 DPS, BR/LINK TENGAH, UBUNG

K. DESA UBUNG KAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUTU ANDRIAWAN AGUSTINA, SE	L	JL. NUANSA HIJAU UTAMA XV NO.6, BR/LINK TEGAL KORI, UBUNG KAJA
2.	I MADE DARMA YASA, ST	L	JL. KERTANEGARA NO.25
3.	I GST NGR AGUNG SURYA MAHADEWA		JL. TUNGGUL AMETUNG IV/1

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR,

ttd


I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A. A Sagung Manik Vivi Trisia